



ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU HUKUM INDONESIA (APPIHI)

Alamat : Cluster G 11 No 17, Jl. Plamongan Indah, Pedurungan,
Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50195
Nomor SK : AHU-0000078.AH.01.07.TAHUN 2024, 5 Januari 2024

SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU HUKUM INDONESIA
NOMOR: 2025052813385095721204

TENTANG
PENETAPAN DAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN
APPIHI
KETUA UMUM ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU HUKUM INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan berita acara Nomor : 2025052813385095721204 tanggal 5 April 2022, tentang pembentukan ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU HUKUM INDONESIA yang disingkat APPIHI, yang bertujuan secara khusus membantu pengelola Jurnal di Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang berkaitan dengan penerbitan Jurnal. APPIHI (APPIHI) juga menyediakan Program Pelatihan dan Pendampingan yang dapat meningkatkan kualitas SDM Dosen dan Peneliti di Indonesia.
2. Bahwa yang dapat diterima menjadi anggota APPIHI adalah warga Negara Republik Indonesia, dan atau asosiasi/komunitas pendidik, dosen dan tenaga kependidikan yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga;
3. Bahwa Pengurus Pusat memiliki kewenangan untuk menerima dan/atau menolak pengajuan keanggotaan berdasarkan ketentuan peraturan organisasi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU HUKUM INDONESIA
2. Anggaran Rumah Tangga APPIHI Bab II tentang Keanggotaan
- Memperhatikan : 1. Pengajuan menjadi anggota APPIHI secara online melalui web <https://appihi.or.id/> (<https://appihi.or.id/>)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU HUKUM INDONESIA TENTANG PENERIMAAN SEBAGAI ANGGOTA APPIHI

KESATU Menetapkan:

Nama : Vidya Devia Ardania, S.H., M.Kn.

Institusi : Universitas PGRI Yogyakarta

Sebagai anggota ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU HUKUM INDONESIA (APPIHI) dengan ID. 2025052813385095721204

KEDUA : Penetapan keanggotaan dibuktikan dengan penerbitan kartu tanda anggota (KTA) dan berlaku **28 Mei 2025 - 31 Desember 2029**.

KETIGA : Anggota sebagaimana tersebut diatas memiliki kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta keputusan organisasi.

KEEMPAT : Keanggotaan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat dicabut keanggotaannya apabila anggota sebagaimana tersebut diatas melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan organisasi.

KELIMA : Jika ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal, 28 Mei 2025

Ketua Umum

ASOSIASI PENELITI DAN PENGAJAR ILMU HUKUM
INDONESIA



Rengga Kusuma Putra, S.H., M.H., M.M
NIK. 10.23.09.2023.10